



MITIGASI RISIKO GRATIFIKASI PADA PELAKSANAAN AKREDITASI

BAN S/M, 14 Februari 2023

Dr. Chatarina Muliana Girsang, S.H. ,S.E., M.H.
Inspektur Jenderal Kemendikbudristek & Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi

PAYUNG HUKUM

1

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Bebas dari KKN

3

UU No. 31/99 jo UU No. 20/2021 tentang TP Korupsi

4

PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan


5

PP No. 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

6

Permendikbud 13/2018 tentang BAN S/M dan BAN PAUD PNF

INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 3 TAHUN TERAKHIR



Sumber : Rilis Transparansi Internasional Indonesia, Januari 2023

SEKTOR PENDIDIKAN MASIH RAWAN AKAN KORUPSI

"Setidaknya dari 2016 hingga 2021 semester satu, **sektor pendidikan masuk dalam 5 besar korupsi berdasarkan sektor, bersama dengan sektor anggaran desa, transportasi, dan perbankan,**"
(INDONESIA CORRUPTION WATCH, 2021)

240

Kasus Korupsi Pendidikan
Januari 2016-September 2021

1,6T


Kerugian negara
Akibat Korupsi di Sektor
Pendidikan

621

Tersangka yang
ditindak APH

288
(46,3%)

Tersangka ASN



Sumber : Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan, ICW, 2021

AKREDITASI = KEWENANGAN PUSAT

AKREDITASI

=

menentukan kelayakan
satuan dan/atau program
Pendidikan

PP 57/2021 Ps 50 ayat (1)

Sebagai Bentuk akuntabilitas
publik oleh:

- a. Pemerintah Pusat, dan
- b. Lembaga mandiri

PP 57/2021 Ps 50 ayat (3)



AKREDITASI OLEH PEMERINTAH PUSAT

PP 57/2021 Ps 51 ayat (1)


SATUAN PENDIDIKAN
PAUD

SATUAN PENDIDIKAN
DASAR & MENENGAH

SATUAN PENDIDIKAN
DIKTI

PROGRAM PENDIDIKAN
JENJANG DIKTI

RISIKO *FRAUD* DALAM PELAKSANAAN AKREDITASI



**Akreditasi
seharusnya adalah
ukuran yang
dianggap paling
objektif untuk
mengukur kualitas
pendidikan**

FAKTOR-FAKTOR SESORANG MELAKUKAN *FRAUD*

Pressure (Tekanan)

- Seseorang yang melakukan fraud pasti memiliki motivasi atau dorongan tersendiri.
- Tekanan terdiri dari tekanan finansial dan tekanan non-finansial.
- Tekanan non-finansial cukup beragam, termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, tekanan karena perintah, dan lain-lain.



Rationalization (Pembenaran)


- Rasionalisasi ini terjadi untuk menjadikan kesalahan yang terjadi adalah tindakan yang wajar dilakukan.
- Contoh alasan yang sering digunakan pelaku *fraud* adalah, alibi gaji yang diberikan tidak sesuai dengan usaha yang sudah diberikan untuk organisasi.

Opportunity (Peluang)

- Peluang berarti kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan.
- Kesempatan untuk melakukan *fraud* bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti: sistem pengendalian internal yang lemah, manajemen pengawasan dan manajemen resiko yang kurang memadai, serta prosedur yang tidak jelas.

BENTUK DAN DAMPAK KORUPSI

BENTUK KORUPSI



UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

DAMPAK BAGI ORGANISASI

1. Matinya Etika Sosial Politik
2. Hilangnya Kepercayaan Publik pada Pemerintah
3. Tidak Efektifnya Peraturan dan Perundang-undangan
4. Fungsi Pemerintahan Mandul
5. Birokrasi Tidak Efisien

DAMPAK BAGI DIRI PELAKU

1. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat
2. Hilangnya Citra Positif di Masyarakat
3. Hilangnya Karir yang Telah Dibangun

“Mens Rea”/Niat Jahat:
Mendapatkan uang/barang/jasa dan keuntungan lainnya yang tidak sesuai dengan aturan atau bukan hak nya
(Sifat: *Greedy/Rakus*)

GRATIFIKASI

UU 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12 A

(1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh



PP 94/2021 tentang Disiplin PNS


Bagian Ketiga: Larangan. Pasal 5

1. Menyalahgunakan wewenang (a)
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan (b)
3. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan (k)
4. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan (l)
5. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (m)

LANGKAH MENCEGAH GRATIFIKASI

- 1 Sosialisasikan SOP BAN S/M kepada setiap Sekolah dan pihak yang dilayani BAN S/M secara berkala
- 2 Mensosialisasikan adanya layanan pengaduan melalui *WBS System* Itjen Kemendikbudristek
- 3 BAN S/M dapat membuka layanan *WBS System* dan meneruskan ke Itjen Kemendikbudristek
- 4 Menjelaskan bahwa pemberi dan penerima gratifikasi dapat dipidana
- 5 Setiap pelaksanaan tugas dengan surat tugas dan tercantum larangan untuk memberi sesuatu atau memberikan layanan berlebihan kepada pegawai BAN S/M
- 6 Tindakan tegas atas setiap perilaku menyimpang

BUDAYA NILAI INTEGRITAS



FAKTOR KEBERHASILAN MEMBANGUN BUDAYA KERJA BERINTEGRITAS

➔ **Komitmen Pimpinan**

1

➔ **Visi Bersama**
(Share Vision)

2

➔ **Pengembangan Diri**
(Self Improvement)

3

➔ **Pelibatan Masyarakat**
Yang Dilayani

4


➔ **Strategi Komunikasi**

5

➔ **Monitoring dan Evaluasi**
Perkembangan

6

KESIMPULAN





Terima kasih